



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kesejahteraan rakyat merupakan fokus utama pemerintah. Melaksanakan pembangunan menjadi salah satu hal penting untuk mencapai kesejahteraan, akan tetapi dalam melaksanakan pembangunan memerlukan biaya yang relatif besar. Biaya yang diperlukan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan suatu kebijakan yang disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal dapat dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia, dengan kata lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun, dan memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun.

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak meliputi penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Berikut rincian penerimaan perpajakan :

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan 2011 - 2013
(dalam Triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2011	APBN-P 2012	APBN 2013
1. Penerimaan Perpajakan	873,9	1.016,2	1.192,9
a. Pajak Dalam Negeri	819,8	968,3	1.134,3
i. Pajak Penghasilan	431,1	513,6	584,9
1. PPh Migas	73,1	67,9	71,4
2. PPh Nonmigas	358,0	445,7	513,5
ii. Pajak Pertambahan Nilai	277,8	336,1	423,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	29,9	29,7	27,3
iv. BPHTB	-	-	-
v. Cukai	77,0	83,3	92,0
vi. Pajak Lainnya	3,9	5,6	6,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	54,1	47,9	58,7
i. Bea Masuk	25,3	24,7	27,0
ii. Bea Keluar	28,9	23,2	31,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan perpajakan dari tahun 2011, 2012, dan 2013, terlihat mengalami peningkatan. Penerimaan perpajakan di tahun 2012 mengalami peningkatan 14% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp1016,2 triliun. Pada tahun 2013 peningkatan penerimaan perpajakan mencapai 14,8% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp1.192,9 triliun. Selain itu terlihat jumlah penerimaan pajak dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak perdagangan internasional. Dari total penerimaan pajak dalam negeri terlihat pajak penghasilan nonmigas memiliki jumlah penerimaan yang tertinggi dibandingkan pajak penerimaan dalam negeri lainnya, yaitu sebesar Rp358,0 triliun pada tahun 2011, Rp445,7 triliun pada tahun 2012, dan Rp513,5 triliun pada tahun 2013. Pajak penghasilan nonmigas itu sendiri berasal dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 badan, PPh Pasal 26.

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar tidak terjadi anggaran defisit. Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai, jika jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Dalam penelitian Tiraada (2013), menyimpulkan bahwa penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak, akan mendukung pembangunan dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Wajib pajak patuh dapat dilihat berdasarkan kriteria pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana di maksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Tiraada (2013), menyatakan bahwa istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adanya kepatuhan, karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting, mengingat sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban. Waluyo (2011), mendefinisikan sistem *self assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus.

Penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan merupakan salah satu permasalahan pajak, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung menghindari dari pajak. Oleh karena itu kesadaran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan .

Peneliti Musyarofah dan Purnomo (2008), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan diharapkan wajib pajak akan menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri sehingga pada akhirnya diharapkan wajib pajak akan menjadi semakin patuh terhadap kewajibannya dan dengan demikian penerimaan pajak dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Tiraada (2013), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan. Dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, pemerintah dapat menjelaskan mengenai fungsi pajak untuk kepentingan bersama, terutama fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Semakin rutin sosialisasi perpajakan dilakukan, diharapkan wajib pajak mendapatkan pengetahuan yang lebih luas serta pemahaman perpajakan itu sendiri sehingga pada akhirnya diharapkan wajib pajak akan menjadi semakin patuh terhadap kewajibannya

dan dengan demikian penerimaan pajak dapat tercapai. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winerungan (2013), mengatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga melakukan beberapa tindakan lainnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan menetapkan sanksi pajak. Utami (2013), mendefinisikan sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi yang diberikan maka diharapkan wajib pajak menjadi lebih taat dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya diharapkan wajib pajak akan menjadi semakin patuh akan kewajibannya dan dengan demikian penerimaan pajak dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Disisi lainnya sikap fiskus dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Fiskus merupakan petugas pajak, tetapi peranan fiskus tidak hanya sebagai petugas yang memeriksa. Fiskus juga dapat membantu wajib pajak dalam

menjelaskan hal yang kurang dipahami oleh wajib pajak. Semakin prima pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak, diharapkan wajib pajak menjadi lebih paham mengenai perpajakan, sehingga pada akhirnya wajib pajak akan menjadi patuh terhadap perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Prabawa dan Naniek (2012) yang menyatakan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya sikap fiskus yang ditunjukkan kepada wajib pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada, (2013) yang menguji tentang kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa. Hasil dari penelitian tersebut secara keseluruhan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Tiraada (2013) dengan pengembangan sebagai berikut :

1. Menambahkan satu variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan. Variabel sosialisasi perpajakan mengacu pada penelitian Winerungan (2013).
2. Objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Minahasa Selatan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Pada penelitian ini objek penelitian adalah wajib pajak orang yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua .

1.2 Batasan masalah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib. Penelitian ini akan menguji variabel-variabel independen yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus.

1. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan Kelapa Dua .
2. Wajib pajak orang pribadi yang wajib membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus, secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Manfaat penelitian yang dapat diberikan antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di daerah Kecamatan Kelapa Dua.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, seperti: kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan sikap fiskus.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Wajib pajak

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta lebih memahami fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri.

5. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat dan merasakan seberapa besar pengaruh dari kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kelapa Dua.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dilakukannya penelitian. Bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang disebabkan oleh pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data. Pengukuran variabel penelitian berisi variabel yang diteliti, definisi, indikator pengukuran, dan skala pengukurannya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.